

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mendirikan sebuah perusahaan didasari oleh beberapa tujuan. Ada beberapa tujuan berdirinya sebuah perusahaan. Tujuan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal. Tujuan yang kedua adalah perusahaan ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Sedangkan tujuan perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham.

Nilai perusahaan dapat diukur melalui beberapa cara salah satunya yaitu melalui harga saham, karena harga saham dapat mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006 dalam Amrizal dan Rohmah, 2017). Para manajemen perusahaan berusaha agar nilai perusahaan sebagai salah satu tujuan perusahaan dapat tercapai, karena baik buruknya kinerja manajemen perusahaan dapat dilihat dari nilai perusahaan. Nilai perusahaan menjadi tolak ukur bagi para calon investor dalam melihat keberhasilan sebuah perusahaan yang dapat dikaitkan dengan harga saham. Apabila harga saham tinggi maka nilai perusahaan juga tinggi. Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan sesuatu yang penting, karena dengan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham yang dilihat dari return saham bagi para investor.

Untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham perusahaan manajemen dituntut berbagai macam cara untuk mengoptimalkan laba dan meminimalkan beban, salah satu cara yang digunakan oleh para manajemen adalah melakukan perencanaan pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak akan meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba setelah pajak dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yang pada akhirnya dapat menaikkan nilai perusahaan dan berujung dengan kesejahteraan para investor.

Tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu istilah di bidang perpajakan, yang merupakan tindakan legal dan hal lazim yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan untuk meminimalkan kewajiban

pajak yang akan dibayarkan. Hal ini dilakukan dengan cara menghindari pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat mengetahui tindakan penghematan pajak apa yang dapat dilakukan. Perencanaan pajak merupakan salah satu strategi manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan perusahaan secara legal. Perencanaan pajak dilakukan dengan cara merekayasa dan mengelola transaksi keuangan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi maka disini diperlukan *Good Corporate governance*, untuk mengontrol dan mengawasi kinerja manajemen dalam melakukan perencanaan pajak sehingga tidak merugikan pemegang saham dan tidak akan menurunkan nilai perusahaan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah *good corporate governance*. Menurut Syafitri, Nuzula dan Nurlaily(2018) GCG merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya.

Dalam melakukan perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara tax avoidance. Tax avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan cela-cela peraturan perpajakan. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara melakukan restitusi pajak. Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap negara. Pengembalian pajak ini dapat diakui untuk membayar kredit pajak pada periode pajak berikutnya, sehingga kredit pajak yang akan dibebankan periode berikutnya dapat berkurang. Sehingga restitusi pajak dapat dilakukan sebagai salah satu strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Orchard (2016) juga menambahkan bahwa keseimbangan kewenangan antara direksi, komisaris, dan pemegang saham dirancang sedemikian rupa dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sehingga mekanisme dan struktur kelembagaan perusahaan dapat berjalan dengan kepentingan *stakeholder*, termasuk kepentingan masyarakat luas.

Beberapa perusahaan besar di Indonesia tidak mampu untuk menjalankan usahanya dengan baik dikarenakan penerapan *bad corporate governance* yang mengakibatkan banyak masalah di perusahaan. Faktor utama yang menyebabkan lemahnya *Corporate governance* yaitu sebuah perusahaan mementingkan kepentingan pribadi oleh para manajemen perusahaan atau para pemangku kepentingan di perusahaan yang berdampak bagi investor seperti ketidaksesuaian return dari investasi yang telah ditanam oleh para investor. Adanya ketidaktransparansi dalam pengungkapan atas laporan keuangan yang merupakan hak dari para pemegang saham. *Good Corporate governance* merupakan konsep dari hak para pemegang saham untuk mendapatkan keterbukaan, kejelasan, tepat waktu atas informasi yang mereka dapatkan.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 mengalami penurunan atau pertumbuhannya *negative* pdi sektor industri pengolahan atau manufaktur. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*. Meskipun penerimaan dalam sektor manufaktur mengalami penurunan, namun penerimaan pajak secara keseluruhan mengalami kenaikan atau pertumbuhannya positif sebesar 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur terutama dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak di Januari tahun ini. Bila dilihat, jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp 16,4 triliun atau tumbuh 40,66% *year on year* (yoy). Padahal, pada Januari 2018, nominal restitusi PPN sebesar Rp 11,6 triliun.

Dari data Kementerian Keuangan, sektor utama yang menerima restitusi adalah industri sawit sebesar Rp 3,6 triliun, industri logam dasar sebesar Rp 2,2 triliun, pertambangan sebesar Rp 2 triliun, industri kerta Rp 1,4 triliun, dan industri kendaraan Rp 1,3 triliun. Penerimaan pajak bruto sepanjang 2019 sebesar 105,28 triliun, masih tumbuh sebesar 11,49% dari penerimaan tahun lalu yang sebesar Rp 94,43 triliun. Namun, karena restitusi PPN yang tumbuh signifikan, pertumbuhan penerimaan secara netto hanya sebesar 8,82%.

Di Indonesia sendiri praktik *Good Corporate governance* belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ketua dewan Komisaris OJK Wimboh Santoso yang menyatakan bahwa hanya 2 emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 emiten terbaik dalam praktik *Good Corporate governance* di Asean yaitu PT. Bank Danamon Governance dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pencapaian ini tentu masih tertinggal jauh dari Thailand yang menempatkan 23 emiten, Filipina 11 emiten, Singapura 8 emiten, dan Malaysia 6 emiten (Primadhyta,2017).

Dalam penelitian ini proksi *good corporate governance* yang digunakan adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional karena secara tidak langsung perencanaan pajak melibatkan pihak manajerial karena memantau keadaan perusahaan dan pihak institusional juga kegiatan perusahaan apakah sudah sesuai dengan standart peraturan yang berlaku.

Dalam berbagai penelitian Yuono dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa perencanaan pajak dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Rivandi (2018) menyatakan bahwa *intellectual capital disclosure*, variabel profitabilitas, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, menurut arum dan darsono (2020) menyatakan bahwa Corporate Governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan Quality of Reporting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah penerapan perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah penerapan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?

1.3 Apakah penerapan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah :

- 6 Untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
- 7 Untuk mengetahui apakah penerapan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
- 8 Untuk mengetahui apakah penerapan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan perencanaan pajak dan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian bagi peneliti- peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih perihal penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan referensi dalam mempertimbangkan berbagai kebijakan perusahaan.
 - b. Bagi investor, penelitian ini akan membantu para investor untuk mengetahui kondisi perusahaan, apakah kondisi perusahaan dalam kondisi baik apa tidak, dan sebagai pertimbangan keputusan investasi terhadap sebuah perusahaan apakah investor akan menginvestasikan dana mereka kepada perusahaan.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan dapat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji lebih penelitian ini.